

KL
Per. 43/05
Har
5

SKRIPSI

SENGKETA HAK CIPTA PROGRAM LINUX ANTARA IBM DAN SCO

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA



VEGA NARWASTU HARYATI
030015074

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

2004

**SENGKETA HAK CIPTA PROGRAM LINUX
ANTARA IBM DAN SCO**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing



Rahmi Jened, S.H., M.H.
NIP. 131 923 881

Penyusun



Vega Narwastu Harvati
NIM. 030015074

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

- a. Program Linux termasuk ciptaan yang dilindungi Hak Cipta yang sifat dari program Linux adalah *free software* berada di bawah lisensi dari *GNU General Public License*.
- b. Tindakan SCO menggugat IBM adalah tidak dapat dibenarkan, sebab pihak IBM tidak melanggar Hak Cipta atas penggunaannya terhadap program Linux. Dan berkenaan atas gugatan tersebut pihak IBM dapat melakukan gugatan balik atas dasar perbuatan melanggar hukum, perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik.

2. SARAN

Saran yang dapat diberikan oleh penulis skripsi ini berkaitan dengan kasus diatas dengan pertimbangan bahwa hal yang sama mungkin terjadi di Indonesia adalah :

- Dalam Undang – Undang Hak Cipta Indonesia perlu ditambahkan sebuah klausula lagi yang lebih terperinci mengenai pelanggaran Hak

Cipta di bidang komputer, seperti apa wujudnya, apakah bila dengan meniru kode sumber(source code) atau kode object (object code) dari suatu program komputer sudah termasuk pelanggaran hak cipta atau tidak sehingga ada suatu ketegasan yang lebih jelas.

- 3. Dalam undang – Undang Hak Cipta Indonesia dijelaskan lebih lanjut mengenai program komputer yang bersifat *free software* dan penegasan bahwa penggunaan program tersebut tidak melanggar Hak Cipta sehingga masyarakat umum tidak ragu – ragu dalam menggunakannya.

